

## ABSTRACT

**Key words :** Enforcement of provincial regulation by district government

Decentralisation

Provision of assistance

Liability

The objective of this thesis is mainly to know a principle that become an enforcement basis of provincial regulation by district government, to know who is responsible for the enforcement of provincial regulation by district government.

This thesis employs method of normative law, using case approach and having a source from law materials.

From analysis of the thesis, it can be concluded that : First, the principle which become the enforcement basis of Bali provincial regulation No.4/PD/DPRD/1974 by Denpasar municipal government is not fully decentralisation and not fully provision of assistance. Second, in line with enforcement of the provincial regulation by Denpasar municipal government, especially sanction of buildings condemnation, it relies on decision of public court (State Court of Denpasar). Third, Liability in associated with the provincial regulation may be governor of Bali and mayor of Denpasar. The officer who has a larger liability is Denpasar mayor since he has attribution authority to give permission in buildings construction and implement that provincial regulation.

## RINGKASAN

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah: pertama, untuk mengetahui asas (pemerintahan daerah) yang menjadi landasan penegakan Peraturan Daerah Tingkat I yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Kedua untuk mengetahui siapa yang bertanggung gugat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Tingkat I yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

Metode yang dipergunakan dalam tesis ini adalah kajian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus dan bahan hukum.

Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, asas (pemerintahan daerah) yang menjadi landasan penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tidak sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan (medebewind). Kedua, dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Tingkat I tersebut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, khususnya penerapan sanksi pembongkaran bangunan, menunggu (berdasarkan) putusan pengadilan umum (Pengadilan Negeri Denpasar). Ketiga, ada dua kemungkinan tanggung gugat sehubungan dengan penegakan Peraturan Daerah Tingkat I tersebut yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar mempunyai tanggung gugat yang lebih besar, karena ia mempunyai wewenang atribusi untuk memberikan ijin bangunan dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah tersebut.